

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

Kpts KPU No. 7/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 PKPU No. 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 88/Kpts/ Tahun 2015; Kpts KPU No. 156/Kpts/ Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur: Standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 April 2022.

- Lamp.: 20 hlm